

PEMINDAHAN TANAH WAKAF DI DESA SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR DITINJAU DARIHUKUM ISLAM

¹Sri Nirwana Sarowati Zikri, ²Hj. Mahillatul Iffa Nuril Fajria

¹²Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur

¹Email: rina_style@yahoo.com

Abstract: One of the problems that has occurred among the community is the transfer of waqf land or land. The purpose of this study was to determine the transfer of waqf land according to Islamic law. This type of research uses library research with primary, secondary and tertiary data sources. This research shows that the transfer of waqf land according to Islamic law cannot be transferred for any reason. Waqf assets cannot be used as collateral, confiscated, handed over for sale, inherited, changed, and transferred in the form of transfer of rights except at the request of the waqif and the Waqf Board with the aim of mutual benefit.

Keywords: *Transfer, Waqf Land, Islamic Law*

Abstrak: Salah satu permasalahan yang sudah terjadi di kalangan masyarakat adalah pemindahan tanah wakaf atau lahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemindahan tanah wakaf menurut Hukum Islam. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan sumber data primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemindahan tanah wakaf menurut hukum Islam tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun. Harta wakaf tidak dapat dijadikan jaminan, disita, diserahkan dijual, diwariskan, diubah, dan dialihkan dalam bentuk peralihan hak kecuali atas permintaan wakif dan Badan Wakaf dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: *Pemindahan, Tanah Wakaf, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Wakaf memiliki peranan penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, dan ekonomi. Misalnya di dimanfaatkan untuk masjid atau mushola, madrasah atau sekolah, pemakaman muslim dan keperluan sosial menyangkut kesejahteraan masyarakat luas lainnya. Seperti diketahui di Indonesia hampir semua tempat ibadah umat Islam merupakan tanah wakaf. Jika tidak dikelola dengan baik akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya tanah wakaf tidak dapat digunakan untuk kepentingan umat dan disalahgunakan oleh orang-orang yang menginginkan tanah tersebut untuk memperkaya diri sendiri.

Wakaf termasuk salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan bagi umat Islam, karena pahala wakaf bukan hanya mengalir pada saat wakif masih hidup, tetapi pahalanya akan terus mengalir meskipun sang wakif telah meninggal dunia. Tanah merupakan salah satu harta benda yang dapat diwakafkan, terdapat ketentuan pada harta yang telah diwakafkan yakni tidak boleh dijual-beli, ditukar, diwariskan, dan dihadiahkan. Namun pada umumnya pengalihan tanah wakaf terjadi karena adanya kepentingan umum, sehingga tanah wakaf

sebelumnya ditukar dan dibangun di tempat yang lain. Faktor pemindahan tanah wakaf disebabkan karena adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam Hukum Islam praktik pemindahan tanah wakaf belum sesuai dengan pendapat mazhab, dalam mazhab Hanafi melarang penjualan dan pemindahan pada masjid karena masjid bersifat abadi, menurut mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan menjual atau menukar harta benda wakaf, serta dari mazhab Hambali membolehkan pemindahan tanah wakaf dengan pertimbangan masalah dan adanya izin dari pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data, Primer, sekunder dan tersier. Bahan primer mencakup teori terkait hukum islam. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan masalah penelitian. Bahan hukum tertier, yaitu bahan pendukung diluar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan masalah penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemindahan Tanah Wakaf Di Desa Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Ditinjau Dari Hukum Islam

Pihak yang mewakafkan (wakif) harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang kemudian dituangkan dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dan sekaligus menyerahkan sertifikat hak atas tanah. Pada dasarnya, menurut Islam objek wakaf tidak dapat dirubah, diganti, dialihkan maupun dipergunakan tidak sesuai dengan permintaan si wakif. Hal inilah yang tidak boleh terjadi. Dengan kata lain bahwa jika ada suatu sebab yang mengharuskan untuk memindahkan tanah wakaf seperti pemindahan tanah wakaf karena adanya pembangunan infrastruktur yang mendesak dengan syarat bahwa tanah tersebut harus diganti akibat pembangunan tersebut. Tidak terlepas dari persetujuan wakif dan Lembaga Pengelola wakaf. Harta yang sudah diwakafkan harus digunakan sesuai dengan akad dengan wakif (pemilik harta). Interpretasi para ulama mengenai dalil-dalil persyariaan wakaf. Menurut Abu Hanifah yaitu harta yang telah

diwakafkan tetap berada pada kekuasaan wakif dan boleh ditarik kembali oleh si wakif. Harta itu tidak berpindah hak milik. Abu Hanifah berpendirian seperti itu dengan alasan: *Pertama*, menggunakan dalil sebuah hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Dar al-Quthni dari Ibnu Abbas, “La habasa „an Faraidillah” (tidak ada penahanan hartadalam hal-hal yang sudah ada ketentuannya), *Kedua*, sebagaimana yang pernah diriwayatkan dari Hakim Suraih yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah datang dengan menjual harta yang telah diwakafkan.

1. Imam Maliki

Menyatakan tidak boleh mentransaksikan atau tasarruf, (menjual, mewariskan atau menghibahkan selama harta itu diwakafkan). Ulama Imam maliki menentukan syarat, yaitu : (Al-hidayah III/19; Majma‘ Al-anhar I/745; Al-iqna III/31; Al-muqni I/330 , 320):

- a. Wakif ketika ikrar mensyaratkan boleh ditukar atau dijual.
- b. Benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai dengan tujuan semula saat diwakafkan.
- c. Apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan raya, dan sebagainya.
- d. Ibnu Taimiyah

Memperbolehkan tindakan menjual atau menukar benda wakaf dengan syarat hal itu sangat diperlukan, Dalam hal ini mengacu pada tindakan Umar Ibnu Al-Khattab ketika Ia memindahkan masjid Kufah dari tempat yang lama ketempat yang baru. Usman kemudian melakukan tindakan yang sama terhadap masjid Nabawi. Maka pengalihfungsian benda wakaf merupakan bentuk solusi dengan pertimbangan masalah. (<http://candraboyseroza.blogspot.com/2009/02/wakaf-dalam-pandangan-ulama-fiqh.html> terakhir diakses tanggal 25 desember 2022, jam 16.00)

2. Imam Syafii

Dalam perspektif mazhab Syafii sangat hati-hati mengenai pelaksanaan Istibdal wakaf. Mereka tidak memperbolehkan tukar guling wakaf yang bergerak. Sikap ini lahir karena pemahaman mereka mengenai ”kekekalan” wakaf. Sehingga terkesan mereka mutlak melarang Istibdal dalam kondisi apapun.

3. Imam hambali

Dalam perspektif mazhab Hambali lebih bersifat moderat (pertengahan) meskipun tidak seleluasa mazhab Hanafiyah. Mengenai Istibdal ini, mazhab Hambali tetap membolehkan dan tidak membedakan berdasarkan barang wakaf bergerak atau tidak bergerak. Bahkan terkesan sangat mempermudah izin untuk melakukan praktik Istibdal wakaf.

Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia pada 2009 lalu, memutuskan: Pertama, penukaran benda wakaf (istibdal al-waqf) diperbolehkan sepanjang untuk mewujudkan kemaslahatan dan demi mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf, dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik. Kedua, wakaf uang boleh diubah menjadi wakaf benda, atau sebaliknya wakaf benda boleh diubah menjadi wakaf uang.

Kemudian Majelis Ulama Indonesia Kota Medan pada 9 Juni 2009, mengeluarkan rekomendasi tentang Tukar Ganti Harta Benda Wakaf Masjid. Terbit juga rekomendasi yang sama dari Kandepag Medan ke Kandepag Propinsi untuk diteruskan ke Menteri Agama Tahun 10 Juni 2009, tindak lanjut rekomendasi dari Kandepag Sumut ke Menteri Agama 31 Juli 2009, yang kemudian diperkuat dengan terbitnya rekomendasi tidak keberatan pemindahan masjid dari Walikota Medan tanggal 30 September 2009. BWI kemudian meninjau langsung soal tukar menukar wakaf dan proses pemindahan masjid tersebut. Oleh BWI, dinyatakan tidak ada masalah dan direkomendasikan ke Kementerian Agama izin tukar menukar tanah wakaf tersebut. Dengan rampungnya sesuai ketentuan tukar menukar tanah wakaf itu, maka pemindahan masjid pun dilakukan. Masjid Raudhatul di tempatnya yang lama (Jalan Yos Sudarso) dirubuhkan secara gotong royong dan kemudian dibangun kembali di tempat yang baru (Jalan Sekata) ditambah bangunan ruang madrasah dan rumah penunggu masjid, setelah sebelumnya gambar fisiknya yang diusulkan BKM Raudhatul Islam dan umat, disetujui PT Jati Masindo.

Berapa banyak orang atau badan hukum yang dapat bertindak sebagai penggugat dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menjadi masalah, asalkan semua orang atau badan hukum tersebut merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Sehingga dimungkinkan juga terjadinya gugatan oleh perwakilan kelompok yang sering disebut dengan *class action*. Demikian pula, tidak menjadi masalah apakah orang atau badan hukum itu adalah orang atau badan hukum yang dituju atau bukan dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Dalam arti pihak yang namanya tidak ada dalam Keputusan Tata Usaha Negara itupun bisa bertindak sebagai penggugat asalkan yang bersangkutan merasa dirugikan oleh dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Contoh lain yang serupa dapat dilihat Dari Ibnu Umar r.a. (diriwayatkan) bahwasannya Umar r.a. pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu beliau mendatangi Nabi saw dan meminta nasihat mengenai tanah itu, seraya berkata, ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang saya tidak pernah

mendapatkan harta lebih baik dari pada tanah itu, maka apa yang akan engkau perintahkan kepadaku dengannya? Nabi saw pun bersabda, jika engkau berkenan, tahanlah pokoknya, dan bersedekahlah dengan hasilnya. Ibnu Umar berkata, maka bersedekahlah Umar dengan hasilnya, dan pokoknya itu tidak dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ibnu sabil, dan para tamu. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang makruf, dan memberikannya kepada temannya tanpa meminta harganya (HR. al-Bukhari)

Dari hadist diatas dijelaskan bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan. Kecuali jika itu berbentuk wakaf produktif maka yang dijualbelikan adalah hasilnya kemudian keuntungannya dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, beasiswa dan lain-lain. Sesuai dengan akad dari wakif. Namun jika benda wakaf tersebut sudah rusak atau kurang bermanfaat untuk mauquf 'alaih maka bolehlah engkau pergunakan untuk lainnya yang serupa atau engkau jual dan engkau belikan barang lain untuk meneruskan wakafnya”.

Jika harta benda wakaf yang diberikan wakif tidak sesuai dengan kebutuhan mauquf 'alaih, maka boleh meminta izin kepada wakif jika ingin ditukar dengan barang lain yang nilainya sama. Tentunya ada banyak manfaat yang bisa dihasilkan dari wakaf. Bisa kita lihat disekitar kita banyak sekolah, pondok pesantren dan bahkan rumah sakit yang didirikan dari harta benda wakaf.

Dengan begitu jika potensi wakaf bisa dikelola dan dimaksimalkan dengan baik, bukan tidak mungkin banyak orang yang akan mendapat manfaat dari wakaf baik dari segi pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Hal tersebut dapat dipersamakan dengan pemindahan tanah wakaf yang sama tidak boleh dipindah kecuali atas syarat-syarat tertentu.

KESIMPULAN

Ummat Islam Indonesia mayoritas berpegang pada pandangan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Para ulama di Tanah Air dalam forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia sepakat memutuskan *istبدال al-wakaf* diperbolehkan sepanjang untuk mewujudkan kemaslahatan dan demi mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf, dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik. Pemindahan wakaf tidak diperbolehkan apabila dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk

pengalihan hak lainnya. Akan tetapi dikecualikan jikamendapat izin tertulis dari kementerian agama dengan pertimbangan: perubahan digunakan untuk kepentingan umum sesuai rencana umum tata ruang, harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan ikrar wakaf, pertukaran dilakukan untuk keperluan agama secara langsung dan mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Dalam Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Syahrani, Riduan., *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Yasin, Huri., *Fikih Masjid*, Pustaka Al-kautsar, Jakarta Timur, 2011 (Al-hidayah III/19; Majma' Al-anhar I/745; Al-iqna III/31; Al-muqni I/330)
- <http://m.suara-islam.com/mobile/detail/3933>, suara islam online, *Fenomena Penghancuran Masjid di Kota Medan*, terakhir diakses tanggal 24 Maret 2015, jam 21.00
- <http://candraboyseroza.blogspot.com/2009/02/wakaf-dalam-pandangan-ulama> fiqh.html
terakhir diakses tanggal 25 Mei 2022, jam 16.00